
	LEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK SELOLIMAN	Bagian / nomor	LSPr.LeSOS Sk-PM.01/7.1-8
		Terbitan	15
		Tanggal terbit	26-02-2026
		Halaman	1 dari 7
		Disahkan	




**LINGKUP SKEMA
RE-PACKING (PENGEMAS ULANG) PRODUK ORGANIK
(SNI 6729:2016)**

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I	SELEKSI	
1	Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan sertifikasi organik dengan mangacu SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013 diajukan ke LeSOS disertai dengan daftar lampiran produk yang diajukan dan melampirkan dokumen: <p>Untuk Perusahaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy akte pendirian perusahaan / NIB 2. Copy sertifikat ISO 9001/ sertifikat lain yang sejenis (jika ada) 3. Copy NPWP 4. Mengisi Formulir data operator (F. 015)
2	Tipe Sertifikasi dan Acuan Skema Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Skema Tipe 5 • Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik • Perka BSN No 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI • Perbadan No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras
3	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan / standar acuan yang berkolerasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Mutu berdasarkan SNI 6729:2016 Tentang Sistem Pertanian Organik • Permentan No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik • GHP (Good Handling Practices) • GMP (Good Manufacturing Practices) • SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures)
4	Perusahaan yang memiliki lebih dari satu lokasi tempat packing	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan wajib menyatakan bahwa untuk produk yang berbeda lokasi diajukan untuk mendapatkan sertifikat organik, menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang sama di semua tempat, dan menerima keputusan LSPr LeSOS dalam menetapkan lokasi unit produksi yang akan diperiksa.

		<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan wajib pula menginformasikan apabila memproduksi produk yang sama namun statusnya konvensional atau produksi parallel.
II	EVALUASI/TINJAUAN	
1	Audit Kecukupan:	
	Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen berdasarkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013, atau Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen prosedur pendukung berdasarkan standar penanganan produk
	Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu	<ul style="list-style-type: none"> Harus dilakukan audit kecukupan dokumen secara menyeluruh, sesuai prosedur LSPr LeSOS
2	Inspeksi Lapangan:	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai prosedur LSPr LeSOS, atau; Berdasarkan surat edaran KAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Validasi dan / atau Verifikasi No. 005/KAN/X/2025 menyatakan bahwa untuk kegiatan sertifikasi produk organik baru dan re-sertifikasi tahap kunjungan lapang (awal) dilaksanakan dengan metode on-site (tatap muka fisik) untuk semua operator. Untuk kegiatan Surveilien audit lapang / inspeksi lapang dapat dilakukan secara on line / remote audit kepada operator yang memenuhi persyaratan (operator dengan resiko rendah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
	Tim Inspektor	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga inspektor dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organik dan standar keamanan pangan. Jika tidak ada inspektor yang mempunyai latar belakang yang sesuai, maka menggunakan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi.
	Metode <i>risk assessment</i> dan inspeksi berdasarkan resiko	<ul style="list-style-type: none"> LeSOS menyusun metode inspeksi disesuaikan dengan ketelusuran rekaman produksi dan potensi resiko kontaminasi yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan antara lain wawancara terhadap setiap person yang terlibat dalam proses, dan juga pengamatan langsung saat proses dilakukan. Apabila operator bukan merupakan operator resiko tinggi, maka dalam kegiatan surveilien metode inspeksi dapat dilakukan dengan metode on line / remote audit
	Waktu untuk pelaksanaan inspeksi	<ul style="list-style-type: none"> LeSOS menetapkan lama waktu minimum untuk pelaksanaan inspeksi berdasarkan luasan lahan, area, dan jumlah anggota / bagian yang akan diperiksa. Umumnya minimal pemeriksaan lapang / inspeksi dilakukan satu hari dengan menggunakan dua orang inspektor. (dilihat di maindays) Jumlah personal inspektor yang ditugaskan, dan lama waktu inspeksi yang diperlukan untuk proses

		sertifikasi / survailen akan disesuaikan berdasarkan resiko masing-masing operator.
	Komponen yang diaudit:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan audit kecukupan dokumen system mutu berdasarkan SNI 6729:2016 dan Permentan No. 64 Tahun 2013, dapat ditambah dengan GMP, GHP dan SSOP • Memverifikasi kesesuaian sertifikat dengan ruang lingkup organik yang diajukan • Pertukaran informasi dengan LSPro lain yang mensertifikasi produk sebagai bahan baku untuk pengajuan re-packing. • Memverifikasi dokumen sertifikat transaksi dan PO, Jika LSO dari supplier tidak mengeluarkan sertifikat transaksi maka operator wajib melakukan evaluasi terhadap supplier. • Memverifikasi adanya surat perjanjian yang mengikat antara operator dan pihak pensuplay produk bersertifikat • Ketetapan aturan lain dalam proses sertifikasi sama dengan sertifikasi produk
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase banyaknya sampel 	<p>1. Ruang Lingkup produk pangan olahan (Non-ICS): Untuk unit tunggal seperti pabrik pengolahan, produsen pupuk, re-packing, atau asal pemasukan (impor), pendekatan sampling bukan pada jumlah orang akan tetapi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbasis Risiko: Fokus pada titik kritis yang paling rawan kontaminasi (misal: area pencampuran, gudang bahan baku, atau batas lahan). • Keterwakilan Produk: Sampling dilakukan terhadap jenis produk (bahan baku/produk jadi) untuk memastikan seluruh lini produksi yang diajukan sertifikasi telah terwakili dalam verifikasi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Titik kritis pada proses yang harus diperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Ketelusuran / Traceability • Potensi kontaminasi • Design label
	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku/dokumen yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, checklist dokumen, checklist lapang daftar hadir, dan lembar penilaian inspektor • Jadwal kegiatan inspeksi
	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekaman daftar pelanggaran dan sanksi
3	Laporan Inspeksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan hasil inspeksi mencakup surat penilaian kinerja inspektor, daftar hadir, laporan sementara inspeksi, checklist dokumen dan checklist lapang. • Laporan sementara inspeksi mencakup temuan ketidaksesuaian, kategori ketidaksesuaian dan rencana tindakan perbaikan yang akan dilakukan

		<ul style="list-style-type: none"> Laporan sementara inspeksi dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk LSPr LeSOS, dan Operator. Laporan sementara inspeksi ditandatangani oleh Ketua Tim Inspektur dan Wakil Operator
III.	EVALUASI DAN KEPUTUSAN	
1	Tinjauan terhadap laporan / berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji dilakukan oleh tim penilaian dan evaluasi sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Tim penilaian dan evaluasi sertifikasi terdiri dari personel yang sesuai dengan bidang sertifikasi Penilaian dan evaluasi sertifikasi, dan cara mengambil keputusan mengacu pada prosedur LSPr LeSOS
2	Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian dan evaluasi sertifikasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil inspeksi dilengkapi Keputusan sertifikasi ditetapkan berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian dan evaluasi sertifikasi Keputusan sertifikasi dapat berupa: pemberian, perpanjangan/pemeliharaan, dan / atau penolakan sertifikat
IV	SERTIFIKAT DAN LISENSI	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan sertifikat organik dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan termasuk rekomendasi dipenuhi secara lengkap dan benar, sejak dikeluarkannya keputusan sertifikasi Sertifikat produk organik LeSOS berisi minimal informasi berikut: <ol style="list-style-type: none"> Nama perusahaan Alamat perusahaan Ruang lingkup Nomor registrasi Penanggungjawab Masa berlaku sertifikat, pencantuman tanggal pemberian sertifikat maksimal 4 kali masa berlaku Logo Organik Indonesia, Logo LeSOS, Logo/tanda gabungan akreditasi-IAF, Logo dan logo Akreditasi dari KAN. Penerbitan lisensi sertifikasi organik dilakukan pada saat keputusan hasil penilaian dan evaluasi sertifikasi disahkan dan setelah semua persyaratan dan rekomendasi dipenuhi oleh operator. Lisensi berisi informasi mengenai tata cara penggunaan logo organik dan daftar tanaman produk yang disertifikasi organik lengkap dengan kapasitas produksi. Berdasarkan perubahan KAN U-04 Rev. 02 tentang Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Diakreditasi KAN, maka dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh LeSOS akan mencantumkan logo

		<p>organik Indonesia, logo/tanda gabungan Akreditasi – IAF dan Logo beserta nomor Akreditasi KAN</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p>SNI : 6729-2016 LSPr-092-IDN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aturan penandaan (perjanjian lisensi) penggunaan logo organik bagi operator yang dinyatakan lulus tersebut minimal seperti diuraikan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator yang telah memperoleh sertifikat organik secara wajib mencantumkan logo organik Indonesia lengkap dengan nomor registrasinya pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang (sesuai dengan aturan penggunaan logo). 2. Sesuai dengan perubahan KAN U-04 Rev. 02 pada bab 3 Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi-IAF MLA pasal 3.7 bahwa klien LPK / operator LeSOS tidak diperbolehkan menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA” dalam label produk 3. Penggunaan lisensi organik (pembubuhan logo organik Indonesia) mengacu pada Perka BSN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Untuk sertifikasi organik secara spesifik merujuk pada SNI 6729:2016 dalam Lampiran E serta Permentan No. 64 Tahun 2013 pada Lampiran VI. 4. Jenis penandaan logo organik Indonesia dapat dilakukan dengan cara dicetak, diembos, digrafir.
V	SURVAILEN	
1	✓ Inspeksi Lapangan:	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan prosedur LSPr LeSOS • Berdasarkan surat edaran KAN tentang Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi, Validasi dan / atau Verifikasi No. 005/KAN/X/2025 menyatakan bahwa untuk kegiatan Survailen audit lapang / inspeksi lapang dapat dapat dilakukan secara <i>on line / remote audit</i> kepada operator yang memenuhi persyaratan (operator dengan resiko rendah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan. • Survailen dapat dilakukan terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai dengan prosedur survailen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Survailen dilakukan selama periode sertifikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yaitu pada tahun ke-2 dan tahun ke-3
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Inspeksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga inspektor dari tim inspeksi mempunyai pengalaman inspeksi di bidang pertanian organik dan pengolahan lanjutan. Jika tidak ada inspektor yang mempunyai latar belakang yang sesuai dengan produk yang disertifikasi dapat menggunakan/didampingi tenaga ahli yang sesuai dengan bidang / lingkup yang disertifikasi
2	✓ Wilayah yang diinspeksi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jika telah memiliki sertifikat system manajemen mutu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya pada pengendalian proses produksi dan pengemasan, pengendalian produk tidak sesuai, analisis potensi kontaminasi serta daftar pelanggaran dan sanksi, hasil rekomendasi inspeksi sebelumnya, pengendalian produk tidak sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> • Jika belum memiliki sertifikat system manajemen mutu / pedoman ICS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian proses dan pengendalian produk, keluhan dan kepuasan pelanggan, pengendalian produk tidak sesuai, analisis data dan tindakan perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil inspeksi sebelumnya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Proses kritis yang harus diperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Ketelusuran / Traceability • Potensi kontaminasi • Design label
	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku/dokumen yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Checklist dokumen dan lapang (sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasi), formulir laporan sementara, checklist dokumen, checklist lapang, daftar hadir dan lembar penilaian inspektor • Jadwal kegiatan survailen
3	Keputusan Survailen	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi untuk membahas mengenai hasil survailen dilakukan maksimal 2 minggu setelah dokumen hasil survailen dilengkapi • Keputusan survailen ditetapkan berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh tim reviewer dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur • Keputusan survailen dapat berupa: pemberian, perpanjangan / pemeliharaan, pembekuan, dan / atau pencabutan
VI	TRANSFER SERTIFIKASI	
1	Perusahaan yang akan	<ul style="list-style-type: none"> • LeSOS menetapkan prosedur transfer sertifikat / penerimaan terhadap sertifikat sebelumnya untuk produk yang digunakan oleh operator sendiri (bukan untuk pemasok). • Dalam hal LeSOS diminta untuk melakukan inspeksi pada operator yang sebelumnya mendapat

		<p>sertifikat organik dari LSPr lain maka, LeSOS akan meminta informasi dari LSPr lain atau pihak berkepentingan terkait dengan dokumen sebelumnya, dan begitu sebaliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LeSOS akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima pada saat pelaksanaan / kunjungan inspeksi dan mendokumentasikannya dalam laporan inspeksi • Jika informasi tidak dapat diverifikasi, maka LeSOS akan menerima sertifikasi operator yang dibatasi pada syarat masa konversi yang terdapat dalam rekaman riwayat (<i>historical files</i>) yang terkait.
VII	REKAMAN DOKUMEN SERTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> • LeSOS memastikan bahwa dokumen (rekaman) sertifikasi setiap operator akan disimpan dalam waktu sekurang-kurangnya selama satu periode masa sertifikasi atau 5 tahun.